



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM

NOMOR : 302.05/K44 .A1 - Umum/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum tentang pembentukan tim pengelola PPID Pembantu di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola PPID Pembantu di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasik kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 02 *Junian* 2020

KEPALA UMUM
SETDA PROVINSI BANTEN

Drs. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si
NIP. 19740422 199303 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
2. Yth. Inspektur Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten

Nomor : 902.05/Kep.41 - Umum/2020

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGELOLA PPID PEMBANTU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. H. Ahmad Syaukani, M.Si	Kepala Biro Umum	Penanggungjawab
2	Drs. Sukandar, M.Si	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3	Ari Widodo, S.STP.,M.Si	Kepala Sub Bagian TU Biro dan Perpustakaan	Sekretaris
4	Edy Maryono, SE.,M.Si	Pelaksana	Anggota
5	Metta Aditta Chaerani	Pelaksana	Anggota

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI BANTEN



Drs. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si

NIP. 19740422 199303 1 001